

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum dan menjadikannya sebagai negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya<sup>1</sup>. Hukum memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum.

F.R Bothlingk menyatakan bahwa Negara hukum adalah “*De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers isbeperkt door grenzen van recht*” yang artinya negara dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum. Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan dengan cara, “*Enerzijds in een binding van rechter administratie aan de wet, anderzijds in een begrenzing van de bevoegdheden van de wetgever*”, yaitu disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011,

undang-undang, dan disisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang<sup>2</sup>.

Salah satu bidang dalam hukum yang bersifat publik adalah hukum pidana. Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Hukum pidana lahir untuk memberikan sanksi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang<sup>3</sup>.

Tindak pidana (*Strafbaar feit*) adalah suatu rumusan yang memuat unsurunsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidanya seseorang atas perbuatannya yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat berupa perbuatan yang sifatnya aktif maupun perbuatan yang bersifat pasif atau tidak berbuat sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang, yang dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan, yang bertentangan dengan hukum pidana, dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatannya<sup>4</sup>.

Tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat,

---

<sup>2</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal 2.

<sup>3</sup> C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*. Solo, Balai Pustaka, 1989 hal.257.

<sup>4</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hal 162.

sehingga tidak ada masyarakat yang sepi dari tindak pidana. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dalam kerangka demikian, Marc Ancel menyatakan bahwa tindak pidana adalah “*a human and social problem*”. Artinya, tindak pidana bukan hanya merupakan masalah sosial, melainkan juga merupakan masalah kemanusiaan<sup>5</sup>.

Secara umum, suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh seseorang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, faktor internal yaitu faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku seperti faktor keturunan maupun kejiwaan berupa penyakit jiwa. Faktor eksternal yaitu faktor yang terdapat di luar diri pribadi si pelaku misalnya bahwa yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak pidana adalah faktor rumah tangga ataupun akibat lingkungan sekitar<sup>6</sup>.

Selain faktor tersebut, seseorang dapat melakukan tindak pidana disebabkan oleh keinginannya pribadi, yaitu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan. Adanya kesempatan, yaitu adanya keadaan yang mendukung pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut serta lemahnya iman seseorang<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Supriyadi, *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, Mimbar Hukum, Vol 27, No, 3, 2015, hal 390.

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hal 64

<sup>7</sup> Ibnu Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara*, Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2004, hal 54.

Tindak pidana dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu kejahatan yang diatur dalam buku II KUHP dan Pelanggaran yang diatur dalam Buku III KUHP, salah satu persoalan yang sering muncul kepermukaan dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan, oleh karena itu kejahatan sudah menjadi istilah yang tidak asing lagi dalam masyarakat. Namun tidak ada pendapat yang seragam dalam mengartikan dan memaknai kejahatan itu sendiri, hal ini dikarenakan pengertian kejahatan itu bersumber dari alam dan nilai kehidupan masyarakat<sup>8</sup>.

Kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat ada berbagai macam jenisnya tergantung pada sasaran kejahatannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Mustofa bahwa jenis kejahatan menurut sasaran kejahatannya, yaitu kejahatan terhadap badan (pembunuhan, perkosaan, penganiayaan), kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan), kejahatan terhadap ketertiban umum (pemabukan, perjudian), kejahatan terhadap keamanan negara. Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat<sup>9</sup>.

Tingkat kejahatan atau kriminalitas di Indonesia selalu berkembang pesat setiap tahunnya, Dapat kita lihat dari pemberitaan yang semakin sering

---

<sup>8</sup> J.E Sahetapy, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2005, hal 3.

<sup>9</sup> Muhammad Mustofa, *Kriminologi, Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Jakarta: Fisip UI Press, 2005, hal 47.

menyiarakan seputar peristiwa kejahatan yang terjadi dikalangan masyarakat, dimana berita seputar kriminal tersebut dapat dimanfaatkan oleh seseorang untuk melakukan kejahatan. Tingkat kejahatan di Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 2023, mencapai 336.652 kasus, artinya dari setiap 100.000 orang, 129 diantaranya terkena tindak kejahatan<sup>10</sup>. Pada tahun 2024, terjadi penurunan terhadap kejahatan yaitu 32.301 kasus. Untuk itu diperlukan berbagai strategis agar kejahatan yang terjadi di Indonesia terus mengalami penurunan, agar Indonesia menjadi negara yang aman. Adapun provinsi yang paling banyak terjadinya kejahatan yaitu propinsi Sumatera Utara, yaitu terdapat sebanyak 39.867 Kasus<sup>11</sup>.

Salah satu bentuk kejahatan yang masih marak terjadi di tengah masyarakat adalah penipuan. Hal ini disebabkan karena kejahatan penipuan dapat dengan mudah untuk dilakukan. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan merangkai kata-kata bohong, menjanjikan atau memberikan iming-iming terhadap sesuatu yang dapat meyakinkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dari kata dasar Tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Menurut R. Soesilo, penipuan adalah kejahatan yang dilakukan dengan membujuk orang untuk memberikan barang, membuat utang, atau

---

<sup>10</sup> <https://www.bps.go.id/publication/download.html>, diakses pada tanggal 19 januari 2025 Pukul 22.02 WIB

<sup>11</sup> <https://databoks.katadat.co.id/datapublish/2025/07/18/daerah-mana-yang-memiliki-tindak-kejahatan-terbanyak>, diakses pada tanggal 19 januarir 2025 Pukul 23.00 WIB

menghapuskan piutang dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal cerdas (tipu muslihat), dan dengan karangan perkataan bohong<sup>12</sup>.

Dalam sistem hukum Indonesia, mengenai tindak pidana penipuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam ketentuan Pasal 378 KUHP yang menjelaskan tentang penipuan dengan modus menyamar menggunakan identitas palsu, memberikan informasi bohong, atau tindakan membujuk korban untuk menyerahkan harta benda atau memberikan pinjaman, diancam dengan pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun<sup>13</sup>.

Menurut Ketentuan Pasal 378 KUHP, penipuan terdiri dari unsur-unsur obyektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi utang, dan menghapuskan piutang), dan cara menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai martabat palsu, memakai tipu muslihat dan memakai serangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subyektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dan maksud melawan hukum.

Tindak pidana penipuan yang terjadi, diakibatkan karena tingkat kehidupan yang semakin tinggi, sehingga sebagian orang menempuh jalan yang melanggar hukum dengan memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Tingkat pendidikan dan ekonomi yang berbeda-beda dapat menimbulkan kesenjangan sosial antara masyarakat yang satu

---

<sup>12</sup> R. Soesilo, *kitab undang-undang hukum pidana*, Bogor, Politeia, 2008, Hal 82

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 378 KUHP

dengan yang lainnya, dimana perbedaan inilah yang memicu sebagian masyarakat untuk berpikir secara efisien dan praktis demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tindak pidana penipuan ini dijadikan oleh sebahagian orang sebagai pekerjaan sehari-hari dengan memanfaatkan orang-orang yang ingin memperoleh kemudahan dalam hidupnya, tanpa menyadari bahwa dirinya terjebak dalam penipuan. Suatu kejahatan dapat dilakukan individu maupun kelompok, adapun kejahatan yang dilakukan berkelompok atau bersama-sama dapat dikatakan sebagai penyertaan (*deelneming*). Begitupun terhadap tindak pidana penipuan, sering kali dilakukan dengan bersama-sama untuk memudahkan melakukan kejahatan tersebut. Penyertaan atau *deelneming* adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang, baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana<sup>14</sup>.

Salah satu contoh Tindak Pidana penipuan yang dilakukan dengan memakai nama palsu terjadi di kota Rantauprapat, Yang dilakukan oleh pelaku S terhadap korban yang bernama Parsono yang berencana hendak memasukkan anak korban yang bernama Muhammad Asmadi menjadi anggota polri TA.2021 melalui jalur Bintara, akan tetapi karena sudah gagal sebanyak dua kali karena tingginya kurang, lalu korban bercerita kepada ayah angkatnya yang kemudian mengenalkan korban dengan pelaku S yang mengaku sebagai anggota polri dengan memperlihatkan kartu tanda anggota

---

<sup>14</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal 73.

BIN (Badan Intelijen Negara) dan 1 (satu) buah pistol di pinggangnya. pelaku mengatakan ada syaratnya yaitu dengan membayar sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Pembayaran dilakukan oleh korban secara bertahap, pertama korban menyerahkan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian setelahnya korban menjual tanah dan korban genap menyerahkan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta). Lalu tidak berapa lama kemudian pelaku S menghubungi korban melalui via handphone untuk biaya pengurusan bertambah menjadi Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan jika tidak korban berikan maka anak korban tidak lulus, dan korban pun menyanggupinya dan setelah itu pelaku S ada meminta Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) secara bertahap untuk kepengurusan Bag Sumda Polres Labuhanbatu, pengukuran tinggi badan di Polda Sumut dan beberapa tahapan tes lainnya.

Atas perbuatan pelaku S, korban mengalami kerugian dari total uang yang diserahkan korban saat itu lebih kurang Rp. 599.000.000,- (lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta). Kasus tersebut dilaporkan dan sampai kepada tahap pemeriksaan di pengadilan, hakim telah memutuskan perkara tersebut dengan mengadili pelaku S secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dengan memakai identitas palsu dan menghukum pelaku S dengan pidana penjara selama 3 Tahun 6 Bulan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis hendak mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan tersebut berdasarkan ketentuan kitab



undang-undang hukum pidana sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Putusan Hakim Tentang Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan Yang dilakukan Oleh Pelaku Dengan Memakai Identitas Palsu (Studi Putusan Nomor 1063/Pid.B/2023/PN Rap).”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penipuan dalam Putusan 1063/Pid.B/2023/PN Rap?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana penipuan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 1063/Pid.B/2023/PN Rap?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penipuan dalam Putusan 1063/Pid.B/2023/PN Rap.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana penipuan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 1063/Pid.B/2023/PN Rap.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat secara Teoritis :

Penelitiann ini diharapkan dapat memberikan informasi, baik kepada kalangan akademis maupun kalangan masyarakat agar dapat dipakai sebagai kajian pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam menentukan langkah kebijaksanaan guna menanggulangi masalah penggunaan identitas palsu sebagai polisi.

2. Manfaat secara Praktis :

- a. Guna memenuhi ketentuan gelar sarjana Fakultas Hukum khususnya dibidang Hukum Pidana
- b. Sebagai pedoman dalam membantu para penegak hukum untuk melakukan sumbangan pikiran, khususnya dalam kasus pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu sebagai polisi.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah mengenai gambaran isi penelitian atau skripsi yang akan ditulis, maka penulis membagi secara sistematis dalam 5 bab dimana tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

## **BAB I      PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II     TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab ini berisi tentang pembahasan yang diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari teori-teori yang membahas tentang yang berkaitan dengan judul penulis.

## **BAB III    METODOLOGI PENELITIAN**

Berisi metode penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data dan cara kerja penelitian.

## **BAB IV    HASIL PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa agar tersusun rapi ke dalam hasil penelitian dan pembahasan.

## **BAB V     PENUTUP**

Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari masalah yang telah diteliti oleh penulis dalam kajian penulisan proposal.

## **DAFTAR PUSTAKA**